



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 027/KP/C/I/2012**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Keputusan Menkowsabang Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2008;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/MPN.A4/KP/2010.
- Memperhatikan** : 1. Persetujuan Kepala BKN Nomor AI 13016004226 tanggal 30 September 2011;
2. Surat Kepala Subbag Mutasi Dosen III Bagian Mutasi Dosen Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5577/A4 3/KP/2012 tanggal 26 Januari 2012.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**


: Pegawai Negeri Sipil :

N a m a	: Drs. Japen Sarage
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 29 Mei 1959
N I P / Karpeg	: 19590529 198703 1 003 / E. 210212
Pendidikan Tertinggi	: Sarjana (S1), Tahun 1988
Pangkat/golongan ruang, tmt	: Penata / III/c, 1 Oktober 2010
Jabatan	: Lektor (331.20. Kum)
Unit kerja	: Kopertis Wilayah V DIY dipekerjakan pada Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I Golongan ruang III/d dan kepadanya diberikan gaji pokok atas dasar masa kerja 24 tahun 8 bulan sebesar Rp. 2.988.400,- (Dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ditambah dengan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Kedua** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan;
- Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2012



TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Yogyakarta;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud di Jakarta;
5. Pembuat Daftar Gaji Kopertis Wilayah V di Yogyakarta;
6. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.